

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH SEMPADAN PANTAI
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG WISATA DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZKI SYAHRIAL MULIAWAN

D1A017272

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH SEMPADAN PANTAI
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG WISATA DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
JURNAL ILMIAH**




RIZKI SYAHRIAL MULIAWAN

D1A017272

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written over a light blue horizontal line.

Prof. Dr. H. Arba, SH., M.Hum

NIP. 19621231 198903 1 018

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH SEMPADAN PANTAI
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG WISATA DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

RIZKI SYAHRIAL MULIAWAN

D1A017272

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan hukum sempadan pantai untuk infrastruktur penunjang wisata, serta dampak dari pemanfaatan tanah sempadan pantai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Wisata kuliner Tanjung Bias merupakan Inisiatif Pemerintah Desa Senteluk. Bangunan daerah pesisir pantai dapat terbangun dengan rapi dan teratur jika batasan sempadan pantai dapat memenuhi aturan yang ditetapkan. Batas sempadan pantai sangat penting dalam hal pembangunan untuk pencegahan kerusakan alam dan bencana. Perlunya menertibkan lagi bagaimana bangunan-bangunan yang didirikan harus semi-permanen dan tidak mengganggu aktivitas umum.

Kata kunci: Sempadan pantai, Pariwisata, Tanjung bias

**JURIDICAL REVIEW OF THE UTILIZATION OF COASTAL
BOUNDARY LAND FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM
SUPPORT INFRASTRUCTURE IN WEST LOMBOK REGENCY**

ABSTRACT

This study aims to find out the legal provisions implementation of the coastal boundary for tourism support infrastructure as well as the impact of the utilization of coastal boundary land that is not in accordance with existing laws and regulations. This research uses empirical legal research by using legislation, and conceptual approaches. Tanjung Bias culinary tourism is an initiative of the Senteluk Village Government. Coastal buildings can be built neatly and organized if the coastal boundaries meet the stipulated rules. Coastal boundaries are very important in terms of development to prevent natural damage and catastrophes. It is necessary to discipline how the buildings constructed must be semi-permanent and do not interfere with public activities.

Keywords: Coastal boundary, Tourism, Tanjung bias.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya laut yang melimpah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Di samping itu berbagai macam jasa yang mendukung usaha kelautan tersebut, seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya menjadikan kawasan pantai menjadi sedemikian penting namun juga rentan terhadap kerusakan alam. Kawasan pantai umumnya sangat menarik para investor untuk melakukan pembangunan karena peluang yang bisa diberikan oleh kawasan pantai memiliki daya tarik yang tinggi.

Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Wilayah pesisir umumnya adalah tanah dengan status milik negara atau dikuasai oleh negara dan hanya dikuasai secara fisik oleh masyarakat sekitar pesisir tanpa adanya suatu alas hak. Pemanfaatan wilayah pesisir lingkungan secara tepat termasuk pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk kepentingan ekonomis juga harus ditata dengan sistematis dan bertanggung jawab oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Seperti yang terjadi di sepanjang pantai Kuta atau pantai-pantai di Lombok Barat. Beberapa titik sentral pengembangan pariwisata Lombok sedang mengalami demam privatisasi kawasan sempadan pantai. Privatisasi tersebut dilakukan oleh investor/pengusaha pariwisata yang bergerak di dalam usaha pariwisata.

Sempadan pantai merupakan sumber daya alam yang dikategorikan penguasaannya tidak diperuntukkan kepada individu melainkan langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu segala hal terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sempadan pantai untuk kepentingan apapun di daerah sempadan pantai harus mendapatkan persetujuan dari negara sebagai pemegang hak.¹

Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki ukuran minimal 100meter. Sempadan pantai ini dikategorikan sebagai wilayah pesisir karena berada di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.²

Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Mengenai sempadan pantai, peraturan yang mengatur tentang sempadan pantai diatur dalam peraturan presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Pantai merupakan sumber daya milik bersama yang bebas dinikmati oleh semua orang dan tidak ada larangan bagi siapa saja untuk datang dan memanfaatkan daya tarik pantai. Oleh karenanya diperlukan kebijakan pertanahan yang lebih

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ed. 1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 89.

² Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan di Wilayah Pesisir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 6.

khusus terkait penguasaan tanah di wilayah pesisir agar supaya status hukum tanah yang dikuasai pesisir tersebut jelas dan mempunyai legalitas.³

Pada dasarnya penguasaan terhadap tanah di kawasan sempadan pantai sangat menarik para investor untuk melakukan investasi dalam pengembangan program infrastruktur pariwisata. Namun mengingat kawasan sempadan pantai merupakan Kawasan lindung yang harus bebas dari pendirian bangunan. Dalam konteks kepastian hukum terhadap penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai, status tanahnya akan menjadi rancu dan tidak jelas. Untuk melancarkan program tersebut beberapa pihak mempertanyakan bagaimana payung hukum pemanfaatan tanah sempadan pantai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum pemanfaatan sempadan pantai untuk infrastruktur penunjang wisata? Dan Apa dampak dari pemanfaatan tanah sempadan pantai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

³ La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Cet. 2, Ed. 1, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 4.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Pemanfaatan Sempadan Pantai Untuk Infrastruktur Penunjang Wisata

Sadar akan potensi dan keindahan yang dimiliki oleh pantai Tanjung Bias. Pemdes Desa Senteluk kemudian bergerak menggandeng semua pihak, mulai dari unsur pemuda, pedagang kecil, pihak keamanan dari TNI dan Polri, serta menggandeng berbagai pihak yang bisa membantu merubah kawasan pantai yang kumuh ini menjadi layak dikunjungi, bahkan bisa menjadi destinasi wisata di Lombok Barat.

Kepala Desa Senteluk, Fuad Abdul Rahman menjelaskan:

“Awalnya keberadaan pantai Tanjung Bias dimunculkan sebagai pantai yang menjual berbagai kuliner khas Lombok. Namun seiring waktu, pengelola kemudian meluncurkan branding “Wisata Halal Wisata Kuliner Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk Lombok Barat”.⁴

Karena memiliki pesona dan mudahnya akses maka di sekitar jalan lingkar pantai mulai dibangun tempat kuliner, dimana para pengunjung yang datang selain dapat menikmati indahnya pemandangan setempat dapat pula menikmati berbagai jenis makanan kuliner, terutama kuliner yang berhubungan dengan laut atau *seafood*.

Wisata kuliner Pantai Tanjung Bias dibangun oleh Pemerintah Desa Senteluk dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Desa Senteluk. Secara teknis, Wisata Kuliner Tanjung Bias ini dibangun oleh Pemerintah

⁴ <https://radarlombok.co.id/mengunjungi-destinasi-wisata-halal-pantai-tanjung-bias-desa-senteluk.html>. dikutip pada jam 12.00 hari juma'at tanggal 16 tahun 2022.

Desa Senteluk, kemudian selesai pembangunan diserahkan kepada BUMDES Senteluk, untuk pengelolaan lebih lanjut.

Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki ukuran minimal 100 meter. Meskipun sempadan pantai merupakan kategori sumber daya alam yang penguasaannya langsung dilakukan oleh negara sehingga keberadaannya tidak dapat dimiliki oleh individu, akan tetapi bukan berarti sempadan pantai tidak dapat dimanfaatkan secara individu.

Pengaturan sempadan pantai lebih lanjut, khususnya di Lombok Barat dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. Untuk sempadan pantai, ketentuan umum yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang sempadan pantai disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW dilakukan melalui pengaturan zonasi.

Pengaturan di atas pada sesungguhnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2010, dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa pemanfaatan sempadan pantai dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a) pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;

- c) pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen

Berdasarkan hasil wawancara pengelola Badan Usaha Milik Desa Senteluk atas upaya yang dapat ditempuh pemanfaatan sempadan pantai obyek wisata Tanjung Bias:⁵

- 1) Membentuk badan pengelola sempadan pantai yang bertugas untuk memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai ruang publik serta memulihkan fungsi sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi, memulihkan fungsi sempadan pantai untuk kepentingan religius masyarakat lokal dalam melaksanakan keyakinan mereka;
- 2) Pengeluaran produk hukum seperti peraturan pemerintah yang mampu sebagai pelindung hukum bagi badan pengelola sempadan pantai saat menjalankan fungsi serta tugasnya;
- 3) Pengeluaran kebijakan tentang pengaturan sempadan pantai untuk pemanfaatan pariwisata yaitu produk hukum berupa Peraturan untuk menekan dan meniadakan praktik diluar dari pemanfaatan masyarakat lokal;
- 4) Sempadan pantai harus beranggotakan masyarakat setempat, hal ini menjadi pertimbangan penting dikarenakan masyarakat lokal yang paling paham akan kelestarian lingkungan, perlindungan lingkungan, pemanfaatan lingkungan dan lain-lain dalam pengelolaan sempadan pantai untuk kepentingan masyarakat umum, masyarakat lokal dan wisatawan;
- 5) Badan pemerintah Desa Sateluk sempadan pantai akan menjadi penengah diantara pengusaha pariwisata dan masyarakat lokal, badan pengelola sempadan pantai juga akan mensinergikan kebutuhan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat umum/masyarakat lokal.

Pengusaha pariwisata harus mampu untuk menghilangkan doktrin pariwisata sebagai industri mahal (*luxury*) karena tanpa adanya masyarakat lokal sebagai pendukung atau aktor dari drama pariwisata maka pariwisata tidak akan ada artinya. Pemerintah Daerah harus mampu untuk membenahi infrastuktur di kawasan sempadan pantai yang nyaman bagi masyarakat dan

⁵ Hasil wawancara dengan Munajap, Ketua BUMDES, 14 Desember 2022, Kantor Desa Senteluk.

wisatawan tanpa harus membeda-bedakan perlakuan dari masyarakat dan wisatawan. Pemerintah Daerah harus mampu memegang kendali kuat dalam pariwisata agar pengusaha pariwisata tidak dapat menggunakan daya upaya untuk menguasai sebuah kawasan demi kepentingan pribadi.⁶

Hal ini juga disebutkan secara eksplisit dalam pasal 100 peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa :

“Pendirian bangunan pada Kawasan sempadan pantai dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, Pelabuhan, bandar udara, dan pembangkit tenaga listrik.”

B. Dampak dari pemanfaatan tanah sempadan pantai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penghitungan batas sempadan pantai yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, serta perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya ditentukan berdasarkan pada tingkat resiko bencana yang ditentukan berdasarkan indeks ancaman dan indeks kerentanan. Garis batas ini adalah bagian dari usaha pengamanan pantai yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya gelombang pasang tinggi (rob), abrasi, tsunami, gumuk pasir, menjamin adanya fasilitas sosial dan umum di sekitar pantai, menjaga pantai dari

⁶ Sari, Yayang Septian. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, (2018).

pencemaran, serta pendangkalan muara sungai. Masyarakat daerah Tanjung Bias pada tahun 2018-2022 telah melanggar batas sempadan pantai. Pelanggaran ini mungkin dipicu oleh banyaknya jumlah penduduk atau karena adanya peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dalam ruang yang sama pula.

Hal ini sudah barang tentu telah membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum yang ditunjukkan misalnya dengan adanya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Pelanggaran sempadan pantai dapat menyebabkan kerusakan alam sehingga fungsi sempadan pantai tidak optimal. Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai belum dipahami oleh masyarakat pesisir Tanjung Bias, sehingga banyak bangunan-bangunan masyarakat yang membangun bangunan di kawasan sempadan pantai.

Ini terjadi mungkin karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 atau mungkin masyarakat kawasan pesisir yang tidak mau mematuhi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai. Bangunan-bangunan yang dibangun harus berjarak minimal 100meter dari pantai pada waktu pasang tertinggi sehingga bangunan masyarakat tidak terkena bencana alam.

Bangunan masyarakat pesisir Tanjung Bias tidak memenuhi syarat batasan sempadan pantai yaitu minimal 100meter dari pantai pada saat pasang tertinggi. Batas sempadan pantai tahun 2018 pada lokasi titik 1

sepanjang 27,02 meter. Pada tahun 2020 bangunan yang berada di sekitar pesisir Tanjung Bias telah berkembang pesat dan pelanggaran terhadap batas sempadan pantai semakin marak, jarak bangunan masyarakat Tanjung Bias ke tepi pantai berjarak 22,55 meter. Dari kurun waktu tahun 2018–2022, telah terjadi kemunduran garis pantai sepanjang 4,47 meter. Ini merupakan salah satu fenomena alam yang dapat menunjukkan potensi bencana di kawasan Pantai Tanjung Bias.

1. Dampak Positif Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Kawasan Sempadan Pantai Tanjung bias.

Pembangunan pengaman pantai dan jalan setapak sepanjang kurang lebih 1.000meter sejak tahun 2018 telah melindungi sebagian garis pantai dan daratan dari abrasi, serta dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi oleh para wisatawan. Memperbaiki kualitas lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik, penataan lanskap yang dilakukan oleh pengusaha dan desa adat terhadap semua bangunan fasilitas pariwisata, sehingga lingkungan sempadan pantai tetap terjaga kebersihannya. Program pengembangan lingkungan melalui penataan tempat duduk dan penanaman pohon peneduh yang dilakukan oleh desa, lembaga swadaya masyarakat, anak-anak sekolah di sepanjang tanah reklamasi. Perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, listrik dan lain-lain oleh pemerintah daerah telah meningkatkan daya tarik wisata Pantai tanjong bias sebagai obyek wisata yang mudah dikunjungi.

Meningkatnya kesadaran lingkungan bagi masyarakat setempat melalui pengelolaan sampah yang kini telah dikelola oleh desa secara swadaya guna menjaga kebersihan wilayah sempadan pantai. Bagaimana Pejabat desa dan masyarakat desa dalam sadar akan menjaga lingkungan yang harmonis perlu diberikan apresiasi tinggi. Pengelolaan sampah secara berkala mulai dari pemungutan sampah di pantai hingga bagaimana pengelolaan sampah dapat dikelola menjadi usaha masyarakat desa. Mengolah limbah tersebut juga menjadi program yang diminati dan digemari. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia turut hadir untuk terlibat di kegiatan ini.

2. Dampak Negatif Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik di Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Bias.

Sahlan M. Saleh menyampaikan dampak pencemaran air tanah mengakibatkan menurunnya jumlah oksigen yang terkandung di dalam air, mematikan binatang-binatang yang ada di dalam air, meningkatkan kecepatan reaksi kimia, mengganggu kehidupan binatang dan tumbuhan, mengganggu kesuburan tanah, dan mengganggu produktivitas tumbuhan.

Dari sekian banyak bangunan fasilitas pariwisata yang ada, ditemukan aktivitas para pedagang dan Usaha kuliner yang memproduksi limbah cair berupa: air sabun, detergen, dan minyak bekas gorengan yang dibuang langsung dan diresapkan ke dalam tanah. Jika pembuangan limbah tersebut tidak segera dihentikan, maka dikhawatirkan pencemaran air tanah semakin parah, yang pada akhirnya akan mencemari air laut. Disamping itu, kualitas lingkungan fisik Pantai Tanjung Bias akan menurun dan kehidupan biota laut

akan terganggu serta air tanah akan tercemar. Untuk itu diperlukan keseriusan pemerintah daerah didalam mengawasi dan menertibkan bangunan fasilitas pariwisata yang membuang langsung limbahnya ke dalam tanah guna menjaga kelestarian fisik lingkungan.

Polusi pemandangan pada area daya tarik wisata disebabkan oleh tidak baiknya design pembangunan hotel, penataan saluran listrik, telepon dan fasilitas lainnya, pemasangan berbagai bentuk iklan, dan penataan lanskap. Pembangunan Hotel disekitar, dengan lobby hotel dikelilingi kayu bekas sehingga memberikan kesan mangkrak (kumuh) dan mengganggu pemandangan pantai. Para pedagang musiman yang menjajakan dagangannya di wilayah pantai juga mengganggu dan menimbulkan polusi pemandangan.⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku wisata di kawasan sempadan Pantai Tanjung Bias, sampah yang diproduksi di masing-masing bangunan fasilitas pariwisata dikumpulkan dan diangkut dengan truk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir Sedangkan sampah pantai hingga saat ini belum dikelola dengan baik melainkan atas kepedulian masyarakat, pemulung sampah plastik, lembaga swadaya masyarakat, anak-anak sekolah dan lain-lain. Untuk sampah pantai (sampah yang memenuhi wilayah pantai) yang jumlahnya cukup banyak khususnya dimusim penghujan dengan panjang pantai 1.940meter tentu memerlukan

⁷ Hasil wawancara dengan Herry, Pelaku Industri Pariwisata, 20 Desember 2022, Pantai Tanjung Bias.

penanganan yang khusus agar wilayah pantai tetap bersih dan menarik untuk dikunjungi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wisata kuliner Pantai Tanjung Bias dibangun atas inisiatif dari Pemerintah Desa Senteluk dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Desa Senteluk. Kemudian selesai pembangunan diserahkan kepada BUMDES Senteluk, untuk pengelolaan lebih lanjut. Dimana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dengan pengembangan Kawasan Tanjung Bias melalui Bumdes Desa senteluk. Meskipun sempadan pantai merupakan kategori sumber daya alam yang penguasaanya langsung dilakukan oleh negara sehingga keberadaanya tidak dapat dimiliki oleh individu, akan tetapi bukan berarti sempadan pantai tidak dapat dimanfaatkan secara individu. Pemanfaatan oleh individu tetap dapat dilakukan tidak melalui pemberian hak atas tanah secara individu, melainkan melalui hak pemanfaatan dan pengelolaan dengan persetujuan negara melalui mekanisme yang ditentukan. Lombok Barat dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

Dampak Positif Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Kawasan Sempadan Pantai Tanjung bias. Pembangunan pengamanan pantai dan jalan setapak sepanjang kurang lebih

1.000meter sejak tahun 2018 telah melindungi sebagian garis pantai dan daratan dari abrasi, serta dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi oleh para wisatawan. Dampak Negatif Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik ialah Dampak pencemaran air tanah mengakibatkan menurunnya jumlah oksigen yang terkandung di dalam air, ditemukan juga aktivitas para pedagang dan Usaha kuliner yang memproduksi limbah cair berupa: air sabun, detergen, dan minyak bekas gorengan yang dibuang langsung dan diresapkan ke dalam tanah.

B. Saran

- 1) Tinjauan kuliner tanjung bias yang diberikan izin pengelolaan oleh negara melalui Pemeritah Desa atau BUMDES yang mana bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat ini perlu adanya penyelarasan antara objek wisata maupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hadirnya pemerintah dalam mengawasi jalannya kegiatan usaha sangat penting agar dapat terkontrol dengan baik. Badan pengawas yang harus lebih *intense* dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan wisata daerah kuliner di daerah Tanjung Bias. BUMDES atau Pemdes sempadan pantai juga harus mensinergikan kebutuhan pariwisata dengan kebutuhan masyarakat umum/masyarakat lokal.
- 2) Keharmonisan hukum dengan pariwisata mungkin yang ingin dicapai. Tentunya jalan yang ditempuh harus benar-benar dilengkapi dengan wawasan ataupun kesadaran akan pariwisata yang harus melihat sisi

hukum dan lingkungan hidup. Tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga nantinya tidak ada hal yang perlu diribetkan atau hal yang perlu disanksi. Pembangunan infrastruktur pariwisata dalam mensejahterakan masyarakat tentunya harus melihat juga peraturan terkait. Didirikannya kegiatan usaha rakyat oleh inisiatif Desa Tanjung Bias harusnya sejalan dengan bagaimana ketentuan hukumnya. Kesadaran masyarakat dan pemerintah harus tetap berjalan dan menjadi solusi yang baik. Memperhatikan kesadaran akan lingkungan hidup dan biota laut. Sehingga memberikan keseimbangan antara alam dan masyarakat di Kawasan sempadan pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan di Wilayah Pesisir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Gading Putra Hasibuan, Yar Johan, dan Bieng Brata, *Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu*, Vol. 9 No.2 Oktober 2020

La Sara, 2014, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, ed. 1, cet. 2, Alfabeta, Bandung.

Sari, Yayang Septian. "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.*" PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, (2018).

Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, ed. 1, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.